

# Fahma+maulida

*by* Salamah Noorhidayati

---

**Submission date:** 23-May-2023 12:55AM (UTC-0700)

**Submission ID:** 2099907668

**File name:** Fahma\_maulida.pdf (761.3K)

**Word count:** 7100

**Character count:** 46576



Article

3  
**Epistemologi Tafsir Pernikahan Beda Agama dalam Hubungan Antar-Umat Beragama (Tafsir Alquran Tematik) Karya Kementerian Agama**

Fahma Maulida<sup>1</sup>, Ahmad Zainal Abidin<sup>2</sup>&Salamah Noorhidayati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>IAIN Tulungagung Indonesia, <sup>2</sup>IAIN Sunan Kalijaga

**ABSTRACT:** This study is motivated by a statement in the thematic commentary book of the Ministry of Religion which states that marriage between Muslims and non-Muslims except Ahl 34ab is clearly not allowed. However, Muslim marriage with Ahl Kitab is permissible under certain conditions. The focus of this study is on the epistemological aspect of interpretation and uses three theories of truth 40 to determine the validity of its interpretation, namely: coherence theory, correspondence, and pragmatism. After analyzing the data, the results showed that the sources of interpretation used by the Ministry of Religion included: the Qur'an, hadith, the history of friends and tabi'in, reason 22, reason-ijtihad), books of previous interpretation, and books of fiqh. While the method used is the maudhu'i method with the al-Adab al-Ijtima'i style. Likewise, the validity of the interpretation according to the coherence theory is considered correct because it is consistent in conveying the proposition through the logic of thought. Meanwhile, according to the corre- 70ndence theory, it is considered lacking in applying the theory because in general the correspondence theory is used to measure the validity of the interpretation of 'scientific interpretation. Meanwhile, according to the theory of pragmatism, it is considered correct because it has the spirit of pragmatism in the preparation of its interpretation.

**Key words:** Epistemology, Thematic Interpretation, Interfaith Marriage

To cite 5 this article : Fahma Maulida, Ahmad Zainal Abidin &Salamah Noorhidayati, 'Epistemologi Tafsir Pernikahan Beda Agama Dalam Hubungan Antar-Umat Beragama (Tafsir Alquran Tematik) Karya Kementerian Agama', in 10 International Conference on Islam, Law, and Society (INCOILS), 2021, pp. 243-256

<sup>1</sup>Mahasiswa Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Tulungagung. E-mail: [salsabilamaulidafahma@gmail.com](mailto:salsabilamaulidafahma@gmail.com).

<sup>2</sup> Dosen Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Tulungagung. E-mail: [ahmadqamal7474@gmail.com](mailto:ahmadqamal7474@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Dalam Islam pernikahan mendapatkan perhatian yang besar dan rinci. Konteks pernikahan telah dijelaskan dalam QS. al-Rum [30]:31 yang mana Allah telah menciptakan pasangan bagi manusia laki-laki dan perempuan agar mereka saling berbagi cinta dan kasih.<sup>3</sup> Sementara isu pernikahan beda agama bukan menjadi hal baru bagi masyarakat Indonesia karena hal tersebut telah menjadi salah satu problem sosial di masyarakat.<sup>4</sup> Para intelektual Muslim di setiap masanya telah menanggapi isu tersebut dengan beragam pendapat. Oleh karenanya, hingga sekarang diskursus terkait tema pernikahan beda agama tetap menarik untuk dikaji oleh para peneliti dan menjadi sangat penting dalam perjalanan pemikiran Islam.<sup>5</sup>

Kajian ini berkaitan dengan tema pernikahan beda agama dalam tafsir *Hubungan Antar-Umat Beragama (Tafsir Alquran Tematik)* karya Kementerian Agama yang ditinjau dari aspek epistemologinya. Selanjutnya dalam kajian ini akan digunakan istilah tafsir tematik Kementerian Agama untuk penyebutan tafsir tersebut. Pembacaan awal terhadap tafsir tersebut ditemukan dua ayat yang digunakan sebagai dalil terkait pernikahan beda agama. *Pertama*, QS. al-Baqarah [2]:221, tentang ketidakbolehan laki-laki Muslim menikah dengan perempuan musyrik begitupun sebaliknya perempuan Muslim tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki musyrik. *Kedua*, QS. al-Maidah [5]:5, yang mengatakan kebolehan laki-laki Muslim menikahi perempuan Ahl Kitab.

Kajian ini di latarbelakangi karena adanya beberapa alasan. *Pertama*, sejauh ini masih sedikit penelitian terdahulu yang secara spesifik membahas tema pernikahan beda agama dalam kategori *jama'i* yang ditinjau dari aspek epistemologinya. Berikut adalah kajian terdahulu yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, diantaranya: buku "Epistemologi Tafsir Kontemporer", karya Abdul Mustaqim; jurnal "Epistemologi Penafsiran Ayat 'Seribu Dinar' (at-Thalaq [65]: 2-3): Studi Komparasi Abdurra'uf as-Singkili dan M. Quraish Shihab" karya Nurul Huda; skripsi "Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)" oleh Ratna Jati Ningsih; skripsi "Penafsiran Hamka terhadap Ayat Pernikahan Beda Agama dalam Tafsir Al-Azhar" karya Nurul Hidayah; jurnal "Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama" oleh Faisah Haitomi; jurnal "Pernikahan Muslim dengan Non Muslim dalam Tafsir Tematik Alquran" oleh Imron Rosyadi; dan jurnal "Konsep Toleransi Beragama dalam Tafsir Alquran Tematik Karya Tim Departemen Agama Republik Indonesia".

*Kedua*, setelah dilakukan pemetaan penafsiran antara mufasir yang membolehkan dan tidak membolehkan terjadinya pernikahan beda agama dalam kitab tafsir tematik Kementerian Agama ditemukan sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa pernikahan antara Muslim dengan non-Muslim kecuali Ahl Kitab sudah jelas tidak diperbolehkan. Namun, pernikahan Muslim dengan Ahl Kitab diperbolehkan dengan memenuhi syarat tertentu. Syaratnya kelak mereka tidak ada kekhawatiran terhadap rusaknya akidah dan menjadi baik jika pernikahan tersebut dilakukan untuk tujuan dakwah Islam. Apabila ada kekhawatiran maka pintu kebolehan perlu ditutup.<sup>6</sup>

Berdasarkan temuan di atas, kemudian penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tafsir tematik Kementerian Agama dengan melihat aspek epistemologi meliputi: sumber, metode, dan validitas penafsiran. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menepis anggapan bahwa problem epistemologi hanyalah milik disiplin ilmu filsafat. Padahal tidak demikian, karena problem epistemologi juga milik disiplin keilmuan Islam terutama kajian Alquran yang didalamnya termasuk kajian ilmu tafsir. Menurut Abdul Mustaqim, perubahan epistemologi menjadi prasyarat utama bagi pengembangan tafsir karena tanpa epistemologi produk-produk tafsir tidak dinamis dan mengalami stagnasi.<sup>7</sup> Penelitian ini menjadi penting dilakukan karena diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan Islam, terutama bidang pengembangan metodologi penafsiran Alquran.

<sup>30</sup>

<sup>3</sup>M. Q. 18 dan Shihab, *Islam Yang Saya Pahami: Keragaman Itu Rahmat* (Tangerang: Lentera Hati, 2018).

<sup>4</sup>Aulil Amri, "Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Media Syari'ah*, Vol. 22, No. 1, (2020), h. 50.

<sup>5</sup>Ali Murakin, "Implementasi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Putusan Bahts Al-Masa'il Tentang Perkawinan Beda Agama", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 9, No. 1 (3) (16), h. 294.

<sup>6</sup>Tim Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, *Hubungan Antarumat Beragama (Tafsir Al-Quran Tematik)* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008).

<sup>7</sup>Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKIS, 2010).

## PEMBAHASAN

### Tafsir Kementerian Agama

Awal lahirnya Tafsir Tematik Kementerian Agama yakni bagian dari rentetan penafsiran Alquran yang sebelumnya sudah pernah dilakukan. Pada tahun 1972 Kementerian Agama membentuk tim penyusun tafsir karena menyadari akan pentingnya tafsir Alquran bagi semua masyarakat Indonesia. Tafsir tersebut pada mulanya disusun secara *tablihi*, sampai tahun 2003 penafsirannya telah berulang kali mengalami penyempurnaan dan pada tahun 2008 tafsir dicetak setelah dari tahun 2007 dilakukan penyempurnaan secara menyeluruh. Seiring berkembangnya kondisi sosial masyarakat dan ilmu pengetahuan. Masyarakat memerlukan adanya tafsir Alquran yang lebih praktis dan efisien sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karenanya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an menggunakan metode dan pendekatan baru dalam melakukan penafsiran. Metode yang mereka gunakan adalah metode tematik (*maudu'i*) yakni sebuah metode penafsiran yang disusun berdasarkan tema-tema tertentu sehingga diharapkan dapat menjawab persoalan umat. Tafsir ini disusun secara kolektif oleh beberapa tokoh yang dianggap mampu dan konsen di bidangnya masing-masing.<sup>8</sup>

Lahirnya tafsir "*Hubungan Antar-Umat Beragama (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*" merupakan wujud dari pelaksanaan Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an 8-10 Mei 2006 di Yogyakarta dan 14-16 Desember 2006 di Ciloto. Pada tahun 2007 penulis tafsir mulai disusun oleh tim tafsir tematik sebagai karya bersama dan merupakan upaya ijtihad kolektif para tokoh dan ulama (*ijtihad jama'*) dalam bidang tafsir. Pada tahun 2007 edisi pertama tafsir tematik mengangkat tiga tema meliputi: Hubungan antar-umat beragama; Pembangunan keluarga harmonis; dan Pemberdayaan kaum dhuafa dan perempuan.<sup>9</sup> Pada tahun 2008 tim penyusun tafsir membahas lima tema baru diantaranya: Pembangunan ekonomi umat; Kedudukan dan peran perempuan; Etika berkeluarga, bermasyarakat, dan berpolitik; Pelestarian lingkungan hidup; dan Kesehatan perspektif Alquran. Kemudian tahun 2010 tim penyusun tafsir mengembangkan lima tema baru lagi dalam tafsir tematik meliputi: Spiritual dan Alquran; Kerja dan ketenagakerjaan; Keniscayaan hari akhir; Pendidikan, pembangunan karakter, dan pengembangan SDM; dan Hukum keadilan dan hak asasi manusia. Tahun 2014 untuk pertama kalinya setelah mengalami revisi beberapa kali Tafsir Tematik Kementerian Agama diterbitkan dengan mengusung 13 tema besar yang sebelumnya pernah terbit di tahun (2007, 2008, dan 2010).<sup>10</sup>

Sebagaimana namanya tafsir *Hubungan Antar-Umat Beragama (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* merupakan model tafsir tematik yang disusun dengan menghimpun beberapa ayat dalam Alquran yang setema kemudian dilakukan analisis secara komprehensif dengan memperhatikan beberapa aspek dalam tafsiran meliputi: *asbab an-nuzul*, kosakata dan derefasinya, munasabah atau hubungan antar ayat dan didukung oleh dalil ataupun fakta yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah baik argumen tersebut berasal dari Alquran itu sendiri, hadis, dan rasional.

Kitab tafsir ini mengusung beberapa tema diantaranya: Manusia dan agama; Toleransi Islam terhadap pemeluk agama lain; Hak-hak dan kewajiban umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat; Konsep damai, jihad, dan perang dalam Islam; Islam, terorisme, dan kekerasan; Pernikahan beda agama; Konsep jizyah bagi non-muslim dalam Alquran; Dialog antar-umat beragama; dan Peran negara dalam kerukunan hidup umat beragama.<sup>11</sup> Adapun corak tafsir yang digunakan adalah *al-adabial-jtima'iyy*, karena persoalan yang dibahas terkait kondisi sosial masyarakat.<sup>12</sup> Sementara dalam melakukan penyusunan kitab tafsirnya ada beberapa langkah yang ditempuh oleh para mufassirnya. Berikut adalah langkah-langkah penyusunan Tafsir Tematik Kementerian Agama: 1) Menentukan tema yang dibahas; 2) Menghimpun ayat-ayat terkait tema yang dibahas; 3) Menyusun urutan ayat sesuai masa turunnya; 4) Memahami munasabah antar ayat; 5) Memahami *asbab an-nuzul* untuk memahami konteks ayat; 6)

<sup>8</sup> Tim Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran. *Hubungan Antar-Umat Beragama (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), h. xii.

<sup>9</sup> *Ibid.*, xiii.

<sup>10</sup> Aida Sufiana Linafathin, "Manusia dan Sifat-Sifatnya dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Kitab Tafsir Al-Qur'an Tematik Edisi Revisi Karya Kementerian Agama RI)", *Sekripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel: 2020), h. 53-54.

<sup>11</sup> Tim Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran. *Hubungan Antar-Umat Beragama (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), h. xvi.

<sup>12</sup> Muhamad Ridho Dinata, "Konsep Toleransi Beragama dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Karya Tim Departemen Agama Republik Indonesia", *Jurnal Esensia*, Vol. 13, No. 1, 2012, h. 94.

Melengkapi pembahasan dengan hadi nabi dan pendapat ulama; 7) Melakukan analisis terhadap ayat-ayat secara komprehensif; dan 8) Menyimpulkan pendapat dari persoalan yang dibahas.<sup>13</sup>

## Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama

### 1. Ketidakbolehan Laki-laki Muslim Menikah dengan Perempuan Musyrik

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  
 وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَا مَآةَ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  
 “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”<sup>14</sup>

### 2. Kebolehan Laki-laki Muslim Menikah dengan Perempuan Ahl Kitab

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مَخْصِنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَعْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَالِسِينَ.  
 “Pada hari ini dibalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dibalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”<sup>15</sup>

## Sumber Penafsiran Tafsir Tematik Kementerian Agama

Sumber penafsiran merupakan aspek penting untuk membentuk bangunan pemikiran dalam telaah epistemologi tafsir. Kitab tafsir tematik Kementerian Agama karya Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran ini penafsirannya bersumber dari Alquran, hadis, riwayat sahabat serta tabi'in, akal (nalar-ijtihad), kitab-kitab tafsir terdahulu, dan juga kitab fiqh.

### a. Alquran

dalam kitab tafsir ini ditemukan ada dua ayat yang biasanya<sup>13</sup> dirujuk untuk menjelaskan tema pernikahan beda agama, yakni QS. al-Baqarah [2]:221 dan QS. al-Maidah [5]:5. Saat menafsirkan QS. al-Baqarah [2]:221 yang berbicara tentang larangan umat Islam menikah dengan orang-orang musyrik, baik laki-laki Muslim dengan perempuan<sup>17</sup> musyrikah ataupun sebaliknya perempuan Muslim dengan laki-laki musyrik. Ia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-musyrikah* dalam ayat ini termasuk Ahl Kitab. Pernyataan tersebut disandarkan pada QS. at-Taubah [9]: 30-31.<sup>16</sup> Berikut Kutipannya:

Ada ayat yang menyatakan bahwa apa yang diyakini oleh Ahl Kitab adalah tindakan kemusyrikan juga, sebagaimana dinyatakan Surat at-Taubah/9 ayat 30-31.<sup>17</sup>

Maksud dari QS. at-Taubah [9]:30-31 yakni meskipun Ahl Kitab menyembah Tuhan dan memiliki kitab suci sebagai pedoman hidup mereka, namun jika Tuhan yang disembah itu selain Allah maka mereka termasuk golongan orang-orang yang melakukan perbuatan musyrik. Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran dalam tafsirnya menjelaskan pemaknaan *al-musyrikah* yang disandarkan

<sup>13</sup> Tim Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran. *Hubungan Antar-Umat Beragama (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, h. xxix-xxxx.

<sup>14</sup> Al-Kalam Alquran Digital, QS. al-Baqarah [2]:221.

<sup>15</sup> Al-Kalam Alquran Digital, QS. al-Maidah [5]:5.

<sup>16</sup> Al-Kalam Alquran Digital, QS. at-Taubah [9]:30-31.

<sup>17</sup> Tim Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran. *Hubungan Antar-Umat Beragama (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), h. 204.

pada QS. at-Taubah [9]: 30-31 telah dilakukan banyak mufasir yang menekankan pada kriteria musyrik sebagai larangan diberlangsungkannya pernikahan beda agama.<sup>18</sup>

Adapun dalam menafsirkan QS. al-Maidah [5]:5 terkait tema pernikahan Muslim dengan perempuan Ahl Kitab, Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran menjelaskan makna Ahl Kitab dengan menyandarkan pada QS. [54] Taubah [9]:29.<sup>19</sup> Berikut bunyi kutipannya:

Dengan turunnya ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan Ahl Kitab ini, maka menurutnya, Islam membolehkan juga nikah dengan perempuan Ahl Kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, hanya saja kebolehan tersebut khusus hanya dengan Ahl Kitab yang membayar *jizyah* (pajak bagi warga non-Muslim, sebagai imbalan zakat bagi Muslim). Ia berargumen dengan Surah at-Taubah/9 ayat 29.<sup>20</sup>

Dari penafsiran di atas dapat penulis pahami bahwa pernikahan Muslim dengan perempuan Ahl Kitab diperbolehkan namun harus dengan adanya syarat tertentu. Apabila dari kalangan Ahl Kitab memenuhi syarat maka pernikahan boleh dilangsungkan, akan tetapi jika syaratnya tidak terpenuhi maka pernikahan tidak diperbolehkan.

Hemat penulis, penafsiran yang dilakukan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran memberikan pemahaman tentang pola *tajsi>r al-Qura>n bi al-Qur'a>n*, yakni menggunakan ayat lain yang setema sebagai penjelas dan dalil penafsiran. Meskipun sumber penafsiran utamanya terletak pada teks Alquran itu sendiri, namun arah penafsirannya adalah mengungkap nilai-nilai yang tersirat dalam Alquran, sehingga hasil penafsirannya tidak *saklek* atau kaku dan bisa menjawab persoalan sosial yang ada di masyarakat.

#### b. Hadis dan Riwayat Sahabat

Dalam melakukan penafsiran, Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran menggunakan hadis ataupun riwayat sahabat dan tabi'in sebagai salah satu sumber penafsirannya. Namun tidak semuanya bersumber dari kitab hadis induk, melainkan dinukil dari beberapa kitab tafsir yang hadir sebelumnya. Seperti saat menafsirkan QS. al-Baqarah [2]:221, ketika menjelaskan *ashab an-nuzul* dari ayat tersebut Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran menukil sebuah riwayat dari *Mub}ammad }Ali> ai>-S }a>bu>ni>* dalam kitab *Rawa>i al-Baya>n Tafsi>r A>ya>t al-Ab}ka>m min al-Qur'a>n* dan *at-Tafsi>r al-Muni>r fi al-'Aqi>dah wa asy-Syari'ab wa al-Manhaj* karya Wahbah az-Zuhaili.<sup>21</sup> Berikut kutipannya:

Diriwayatkan bahwa ayat tersebut turun pada masa umat Islam baru melakukan hijrah dari Makah ke Madinah. Pada saat itu, Nabi mengutus Mi<rs>\ad Ibn Abi> Mi<rs>\ad al-Ganawi> ke Makah untuk mengeluarkan orang-orang Islam dari sana. Ia kemudian bertemu dengan seorang perempuan musyrik bernama 'Ana>q yang sebelumnya ia sukai. Mereka kemudian bersepakat akan menikah. Setelah datang ke Madinah, Mi<rs>\ad menceritakan dan memusyawarahkannya dengan Nabi, dan kemudian turun ayat di atas yang melarang pernikahan tersebut. Namun, ada riwayat lain yang menyatakan ayat tersebut turun berkaitan dengan masalah yang dialami 'Abdulla>h Ibn Rawa>h}ah. Ia memiliki budak perempuan berkulit hitam, yang pada suatu saat ia marah besar sampai memukulnya. Namun kemudian ia menyesal dan menceritakannya kepada Nabi. Nabi bertanya tentang perilaku budak itu dan dijawab bahwa ia budak mukminah yang baik dan taat beribadah. Sebagai rasa penyesalannya kemudian 'Abdulla>h berjanji kepada Nabi untuk memerdekakan budak itu dan menikahnya. Setelah 'Abdulla>h melakukan itu, sebagian orang mencemooh tindakannya yang menikahi bekas budak, sehingga turun ayat di atas yang mendukung pernikahan tersebut.<sup>21</sup>

Riwayat tersebut menjelaskan bahwasannya menikah dengan budak Muslim itu lebih baik daripada menikah dengan orang-orang musyrik yang merdeka, karena orang-orang musyrik hanya akan mengajak pada kemusyrikan. Sedangkan budak Muslim akan mengajak untuk beriman dan beribadah kepada Allah. Begitupun juga saat menafsirkan QS. al-Maidah [5]:5, Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran menukil sebuah riwayat singkat dari *Jala>luddi>n as-Suyu>t}i* dalam kitab *ad-Durr al-Mans'u>r fi at-Tafsi>r bi al-Ma'su>r*. Sebagaimana berikut:

<sup>18</sup> *Ibid.*, 203.

<sup>19</sup> Al-Kalam Alquran Digital, QS. at-Taubah [9]:29.

<sup>20</sup> Tim Departemen Agama RI Badan Litbat, in Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran. *Hubungan Antar-Umat Beragama*, h.205.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 198-199. Riwayat ini dinukil dari *Mub}ammad }Ali> ai>-S }a>bu>ni>* dalam kitab *Rawa>i al-Baya>n Tafsi>r A>ya>t al-Ab}ka>m min al-Qur'a>n* (Beirut: Mu'assasah Manahilul-'Irfan, t.th), I: 284. Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsi>r al-Muni>r fi al-'Aqi>dah wa asy-Syari'ab wa al-Manhaj* (Damaskus: Darul-Fikr, 1991), I: h. 290-291.

Menurut Ibnu 'Abbas, pada masa hijrah, Nabi mengharamkan semua perempuan yang tidak beragama Islam.<sup>22</sup>

Maksud dari penafsiran di atas adalah masa ketika Nabi Muhammad hijrah, pernikahan dengan perempuan non-Muslim secara keseluruhan baik itu Ahl Kitab diharamkan. Penafsiran tersebut biasa dipakai untuk mengungkapkan bahwa Ahl Kitab termasuk kelompok *al-musyrika*.<sup>23</sup>

Pemaparan di atas merepresentasikan konstruk penafsiran Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran yang bersumber dari hadis, riwayat sahabat serta tabi'in yang dirujuk dari beberapa kitab tafsir terdahulu. Adapun fungsi penafsiran di sandarkan pada hadis, riwayat sahabat serta tabi'in guna sebagai penjelas sekaligus sebagai dalil penafsiran. Meskipun demikian penafsirannya tidak *saklok* atau kaku. Sebab hal tersebut digunakan sebagai dasar pemikiran untuk mengungkap pesan moral yang tersirat dalam teks Alquran.

c. Akal

Penggunaan akal menempati posisi penting dalam penafsiran Alquran dalam merancang bangunan epistemologi tafsirnya. Alquran hadis, riwayat sahabat serta tabi'in, kitab-kitab tafsir terdahulu, dan kitab fiqh yang digunakan sebagai sumber penafsiran sebenarnya telah menjelaskan secara implisit terkait penggunaan akal sebagai sumber penafsiran. Penggunaan akal (nalar-ijtihad) menjadi sumber penafsiran yang penting karena dari sanalah proses berpikir itu muncul dan terbentuklah kreatifitas penafsiran sesuai dengan bidang keilmuan yang dikuasi oleh masing-masing mufasir. Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran membuka peran akal sebagai sumber penafsiran dengan tetap berpegang pada sumber yang utama yakni Alquran dan hadis. Dengan tetap berpijak pada Alquran dan hadis tidak menegasikan peran akal dalam menuangkan gagasan penafsirannya untuk mengungkap spirit dan nilai-nilai yang tersirat dalam teks Alquran.

d. Kitab Tafsir Terdahulu

Dalam melakukan penafsiran Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran juga merujuk pada kitab-kitab tafsir terdahulu. Seperti halnya saat menafsirkan QS. al-Baqarah [2]:221 tentang larangan pernikahan Muslim dengan non-Muslim, ia merujuk pada kitab tafsir *Fi Zila lil Qur'an* karya Sayyid Qutub. Sebagaimana berikut:

Sayyid Qutub, dengan mendasarkan diri pada pendapat Ibn 'Umar, lebih cenderung pada pendapat yang melarang pernikahan dengan Ahl Kitab.<sup>23</sup>

Penafsiran di atas menunjukkan bahwa Sayyid Qutub cenderung melarang berlangsungnya pernikahan dengan Ahl Kitab. Karena Ahl Kitab termasuk kelompok orang-orang musyrik yang tidak boleh dinikahi, sebab mereka melakukan perbuatan kemusyrikan. Pada tafsir tematik Kementerian Agama, penafsiran tersebut digunakan sebagai dalil penafsiran oleh para mufasir yang melarang pernikahan dengan perempuan musyrik termasuk Ahl kitab.

Sementara di [44] menafsirkan QS. al-Maidah [5]:5, Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran merujuk pada kitab *Tafsir al-Mana* karya Rasyid Ridha untuk menjelaskan makna Ahl Kitab. Berikut kutipannya:

Rasyid Ridha menyatakan bahwa Yahudi, S}abi'ah, Nasrani, Majusi, dan Musyrik itu berbeda, dan yang tidak termasuk kelompok musyrik berarti masuk kelompok Ahl Kitab. Disamping itu, Majusi pada dasarnya mengakui adanya nabi yang menerima wahyu dan S}abi'ah mengamalkan kitab Zabur. Menurut Rasyid Ridha, penyebutan hanya beberapa agama terdahulu dalam Alquran seperti Yahudi, Nasrani, S}abi'ah, dan Majusi adalah karena agama-agama sebelum [24] m itulah yang dikenal oleh masyarakat Arab ketika Alquran diturunkan, sehingga kemudian tidak meny [28] kan agama-agama lain seperti Hindu, Budha, Konfusius, [60] agama-agama lain yang ada di India, Jepang, dan Cina. Agama-agama tersebut merupakan Ahl Kitab juga karena mereka pada dasarnya memiliki kitab suci yang diwahyukan dari Allah, [28] a saja karena berjalannya waktu kemudian terjadi perubahan-perubahan, sebagaimana juga terjadi pada kitab suci Yahudi dan Nasrani yang sebetulnya masih termasuk baru dalam sejarah.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Tim Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran. *Hubungan Antar-Umat Beragama*, h.205.

<sup>23</sup> Tim Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran. *Hubungan Antar-Umat Beragama*, h.204. Pernyataan ini diinikildari kitab tafsir *Fi Zila lil Qur'an* karya Sayyid Qutub.

<sup>24</sup> Tim Departemen Agama [53] Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran. *Hubungan Antar-Umat Beragama*, h. 207. Pernyataan ini diinikildari Rasyid Ridha, *Tafsir al-Mana*, II: 349 dan VI: h. 185-187.

Maksud penafsiran di atas menunjukkan bahwa yang termasuk kelompok Ahl Kitab tidak hanya Yahudi dan Nasrani, melainkan beberapa kelompok agama lain seperti Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu atapun agama lainnya yang memiliki kitab suci yang diwahyukan Allah kepada para nabi dan rasul mereka.

e. Kitab Fiqh

Kitab fiqh menjadi salah satu sumber penafsiran dalam tafsir tematik Kementerian Agama karya Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran. Kitab fiqh yang dijadikan rujukan adalah kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhaili>. Berikut kutipan dari penafsirannya pada QS. al-Baqarah [2]:221 dan QS. al-Maidah [5]:5.

Imam asy-Syafi'i membatasi pengertian perempuan Ahl Kitab yang boleh dinikahi adalah perempuan Yahudi dari keturunan asli Bani Israil yang dari generasi awalnya beragama Yahudi dan juga perempuan Nasrani yang para leluhurnya telah beragama Nasrani sebelum adanya perubahan kitab Injil. Adapun mayoritas ulama, termasuk at-T}abari>, berpendapat bahwa yang dimaksud adalah perempuan Ahl Kitab secara mutlak, yang penting mereka beragama Yahudi atau Nasrani, sebagaimana dikemukakan secara zahir dalam ayat.<sup>25</sup>

Penafsiran di atas memberikan penjelasan terkait kategori Ahl Kitab yang boleh dinikahi oleh umat Muslim. Dari penafsiran tersebut dapat diketahui bahwa Ahl Kitab yang boleh dinikahi adalah mereka yang merupakan keturunan asli Bani Israil dari generasi awal yang beragama Yahudi dan perempuan Nasrani yang leluhurnya juga beragama Nasrani sebelum terjadinya perubahan kitab Injil.

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran dalam melakukan penafsiran tidak hanya menjadikan Alquran, hadis, riwayat sahabat serta tabi'in, akal (nalar-ijtihad) dan tafsir-tafsir terdahulu sebagai sumber penafsirannya. Melainkan juga mengambil dari beberapa sumber lain dari bidang keilmuan Islam seperti halnya fiqh sebagaimana telah penulis jelaskan.

## METODE

### Metode Penafsiran Tafsir Tematik Kementerian Agama

Dalam melakukan penafsiran Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran mengacu pada beberapa langkah penafsiran yang dilakukan Al-Farmawi. *Pertama*, Menentukan tema yang dibahas. Salah satu tema yang dibahas yakni tentang hubungan antar-umat beragama. Kitab tafsir tematik Kementerian Agama dengan tema hubungan antar-umat beragama ini didalamnya mencakup beberapa sub-tema, salah satunya adalah tema tentang pernikahan beda agama. *Kedua*, Menghimpun ayat-ayat terkait tema pernikahan beda agama. *Ketiga*, Menyusun ayat-ayat pernikahan beda agama sesuai dengan masa turunnya. Dalam hal ini Lajnah Pentashih Mushaf Alquran menyatakan ada dua ayat pokok dalam Alquran yang berbicara tentang pernikahan beda agama yakni QS. al-Baqarah [2]:221 dan QS. al-Maidah [5]:5.<sup>26</sup>

*Keempat*, Memahami munasabah terkait ayat-ayat pernikahan beda agama. Dalam tafsirnya dijelaskan bahwa kedua ayat tersebut memiliki korelasi dengan QS. at-Taubah [9]: 29, 30-31; QS. al-An'a> [6]:156; QS. al-Hajj [22]:17; QS. al-Fir [35]:24; QS. ar-Ra'd [13]:7; QS. an-Nisa>' [4]:164; dan QS. Ga>fir [40]:78. *Kelima*, Memperhatikan *asbab an-nuzul* untuk memahami konteks ketika ayat-ayat pernikahan beda agama diturunkan, sebagaimana penulis paparkan di atas terkait *asbab an-nuzul* QS. al-Baqarah [2]:221. *Keenam*, Melengkapi pembahasan dengan hadis nabi dan pendapat ulama sebagai penjabar dan penguat dalam penafsirannya. Keterangan detailnya sudah penulis uraikan di atas. *Ketujuh*, Melakukan analisis terhadap ayat-ayat pernikahan beda agama secara komprehensif dengan jalan mengkompromikan antara yang 'a> dan kba>s}. Hemat penulis dalam Alquran QS. al-Baqarah [2]:221 menunjukkan keumuman pelarangan Muslim menikah dengan non-Muslim (*al-Musyrikin*). Sementara dalam QS. al-Maidah [5]:5, secara redaksi makna literal ayat ini dikhususkan pada laki-laki Muslim dihalalkan menikah dengan perempuan non-Muslim dalam arti Ahl Kitab. Kedua ayat tersebut dikompromikan dengan merujuk pada sumber-sumber penafsiran sebagaimana telah penulis jelaskan di atas.

<sup>25</sup> Ibid., Pernyataan ini diadopsi dari Wahbah az-Zuhaili>, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Darul-Fikr, 1989), VII: 151.

<sup>26</sup> Tim Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran. *Hubungan Antar-Umat Beragama*, h.197.



Kedelapan, Menyimpulkan penafsiran tentang tema pernikahan beda agama. Setelah dilakukan penafsiran dengan mengacu pada sumber-sumber penafsiran di atas kemudian diperoleh hasil bahwa Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran menyatakan larangan pernikahan antara Muslim dengan non-Muslim yang tidak memiliki kitab suci sebagai pedoman dalam beragama. Karena hal itu dimungkinkan akan membawa pada perbuatan yang menyebabkan mereka masuk neraka. Sementara diperbolehkannya Muslim menikah dengan Ahl Kitab dengan syarat orang-orang Islam harus teguh pada ajaran Islam. Sehingga ditegaskan bahwasannya kebolehan Muslim menikah dengan Ahl Kitab dengan syarat harus menjaga keimanan serta tidak adanya kekhawatiran terhadap rusaknya keimanan, baik keimanan diri sendiri ataupun anaknya kelak. Apabila ada kekhawatiran terhadap hal itu maka kebolehan tersebut perlu ditutup. Namun, sebaliknya jika tidak ada kekhawatiran dan pernikahan tersebut dilakukan dengan tujuan dakwah maka pernikahan antara Muslim dengan Ahl Kitab dibolehkan.<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian di atas, sistematika penafsiran yang digunakan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran dalam menyusun kitab tafsir tematik Kementerian Agama sesuai dengan langkah-langkah metodologis tafsir tematik yang diungkapkan oleh Al-Farmawi. Berpijak pada empat metode penafsiran yakni *tablii*, *ijma'>li*, *muqash>ran*, dan *maud'u'i*, penulis mengatakan bahwa tafsir tematik Kementerian Agama merupakan tafsir yang disusun dengan metode tematik.

Abdul Mustaqim menyatakan bahwa tafsir Alquran kontemporer di Indonesia cukup sering menggunakan metode tematik dalam menafsirkan Alquran. Metode ini dirasa lebih komprehensif guna menjawab persoalan yang ada di masyarakat.<sup>28</sup> Sementara berdasarkan sumber penafsiran, tafsir tematik Kementerian Agama di kategorikan sebagai tafsir *tafsir bi al-ma'tsur* dengan pendekatan *bi al-Ra'y* pada beberapa penafsirannya. Meskipun tafsir ini menggunakan pendekatan *bi al-Ra'y*, namun tidak lepas dari pondasi penafsiran yakni Alquran, hadis, serta riwayat sahabat dan tabi'in sebagai sumber penafsiran Alquran yang utama.

Berapapun jika dilihat dari arah penafsiran yang dihasilkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran dalam menafsirkan ayat-ayat pernikahan beda agama menunjukkan bahwa tafsir ini bercorak *al-Adab al-Ijtima'i* (sosial kemasyarakatan). Hemat penulis corak ini sesuai untuk tafsir tematik Kementerian Agama karena penafsirannya berusaha menafsirkan Alquran sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Berdasarkan sumber, metode, dan corak penafsiran yang digunakan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran menunjukkan bahwa tafsir tematik Kementerian Agama merupakan kategori tafsir Alquran kontemporer.

### Validitas Penafsiran

Validitas merupakan sebuah kriteria yang digunakan untuk mencari kebenaran suatu pengetahuan. Tafsir dikatakan benar apabila mengikuti atau tidak menyalahi konsep-konsep yang telah ditentukan. Terkait dengan validitas penafsiran dapat diukur dengan tiga teori kebenaran, yakni teori koherensi, teori korespondensi, dan teori pragmatisme.<sup>29</sup> Ketiga teori tersebut yang penulis jadikan sebagai kerangka teori untuk melihat validitas kebenaran dalam tafsir tematik Kementerian Agama.

#### 1. Teori Koherensi

Konsistensi dan koherensi dalam bangunan tafsir tematik Kementerian Agama yakni: *Hubungan Antar-Umat Beragama (Tafsir Al-quran Tematik)* karya Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran dapat dilihat dari: Pertama, adanya konsistensi antara sistematika penafsiran yang dijelaskan pada "Kata Pengantar" kitab tafsirnya dengan praktik penafsirannya. Dalam sistematika penafsirannya dijelaskan bahwa penyusunan tafsir dilakukan dengan menentukan tema terlebih dahulu dan dalam tema dikelompokkan menjadi beberapa sub-tema pembahasan. Dalam hal ini tema pokok yang dibahas yakni hubungan antar-umat beragama yang di dalamnya terdapat sub-tema pembahasan tentang pernikahan beda agama.<sup>30</sup>

Kemudian menghimpun beberapa ayat yang berkaitan dengan tema, sebagaimana pada tema pernikahan beda agama Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran menghimpun dua ayat pokok yang sering digunakan sebagai dalil ketika berbicara tentang pernikahan beda agama yakni QS. al-Baqarah [2]:221 dan QS. al-Maidah [5]:5. Setelah itu menyusun urutan ayat sesuai masa turunnya.<sup>31</sup> Dalam kitab tafsirnya QS. al-Baqarah [2]:221 di tuliskan dan ditafsirkan lebih dahulu karena ayat tersebut

<sup>27</sup> Tim Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran. *Hubungan Antar-Umat Beragama*, h. 219-220.

<sup>28</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, h. 68.

<sup>29</sup> Surajiy, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), h. 104.

<sup>30</sup> Tim Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran. *Hubungan Antar-Umat Beragama*, h. xxix.

<sup>31</sup> *Ibid.*

turun lebih dahulu dari pada QS. al-Maidah [5]:5 yang turun belakan<sup>36</sup>. Selanjutnya yakni memahami *munasabah* antar ayat. Dalam tafsirnya juga dijelaskan bahwa QS. al-Baqarah [2]:221 memiliki korelasi dengan QS. al-Maidah [5]:5. Adapun untuk menjelaskan makna *al-musyrikat* pada surat al-Baqarah ayat 221, disandarkan pada QS. at-Taubah [9]:30-31. Sementara untuk menjelaskan Ahl Kitab pada surat al-Maidah ayat 5 disandarkan pada QS. at-Taubah [9]:29.

Berikutnya memperhatikan *asbab an-nuzul* untuk memahami konteks ayat, hal ini pun juga tampak jelas dalam kitab tafsirnya. Begitu juga melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis dan pendapat para ulama, hal tersebut telah penulis uraikan di atas pada bagian sumber penafsiran kitab tafsir tematik Kementerian Agama. Langkah selanjutnya yakni mempelajari ayat secara mendalam dan menganalisis ayat secara utuh dan komprehensif dengan jalan mengkompromikan antara yang <sup>38</sup>*m dan kba>r*} dan lain sebagainya.<sup>32</sup> Hal ini tampak pada penafsirannya ketika membahas tentang QS. al-Maidah [5]:5 yang *di-naskh* oleh QS. al-Baqarah [2]: 221, yaitu penghapusan ayat bermuatan khusus dengan ayat umum.<sup>33</sup>

Langkah terakhir yakni membuat kesimpulan dari masalah yang dibahas. Setelah melakukan serangkaian langkah penafsiran kemudian Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran memberikan simpulan atas penafsirannya terhadap ayat Alquran tentang *pernikahan beda agama*. Menurut<sup>63</sup>nya *pernikahan antara Muslim dan non-Muslim itu tidak diperbolehkan secara mutlak, namun pernikahan antara Muslim dengan Ahl Kitab dibolehkan dengan adanya syarat* harus tetap teguh pada keimanan dan tidak khawatir akan berpindah keyakinan. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka pernikahan Muslim dengan Ahl Kitab-pun juga tidak diperbolehkan atau pintu kebolehan ditutup.<sup>34</sup> Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran konsisten dalam mengaplikasikan sistematika penafsiran yang dijelaskan pada “Kata Pengantar” dalam penyusunan kitab tafsirnya.

*Kedua*, adanya kesesuaian (koherensi) penafsiran dengan sumber pengetahuannya. Dalam hal ini, Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran terlihat konsisten menyandarkan penafsirannya pada Alquran, hadis, riwayat sahabat serta tabi’in, akal (nalar-ijtihad), kitab-kitab tafsir terdahulu, dan kitab <sup>33</sup>*n*. Adapun kitab tafsir yang sering digunakan sebagai rujukan dalam penafsirannya adalah kitab *Tafsi>r Fi> Z}ila>lil Qur'an* karya Sayyid Qut}ub dan *Tafsi>r al-Mana>r* karya Rasyi>d Rid}a. Hemat penulis Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran konsisten (koheren) dalam membangun metodologi penafsirannya.

## 2. Teori Korespondensi

Penafsiran Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran pada tafsir tematik Kementerian Agama kurang mengaplikasikan teori korespondensi secara sempurna (untuk tidak mengatakan tidak mengaplikasikan) dalam penafsirannya. Hal itu karena tafsir yang penulis kaji bukan tafsir yang membahas tentang ayat-ayat kauniyah ataupun tafsir ilmiah melainkan tafsir tematik yang membahas tema terkait hubungan antar-umat beragama. Terlepas dari hal tersebut, bisa jadi penafsiran Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran mengaplikasikan teori koresponden secara sempurna pada karya tafsirnya yang lain yakni tafsir ilmiah. Karenanya, penafsiran Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran hanya menganjurkan kepada pembaca untuk menjalankan yang boleh dilakukan umat Islam kepada non-Muslim dan melarang yang tidak diperbolehkan seperti menikah dengan non-Muslim kecuali Ahl Kitab, karena dalam tafsirnya dijelaskan menikah dengan Ahl Kitab dibolehkan dengan terpenuhinya syarat tertentu, jika syaratnya tidak terpenuhi maka pintu kebolehan ditutup.

## 3. Teori Pragmatisme

Sementara penafsiran ayat-ayat Alquran tentang pernikahan beda agama dalam tafsir tematik Kementerian Agama dianggap benar secara teori pragmatisme. Karena memiliki semangat pragmatis dalam penafsirannya hal itu terlihat dari hasil akhir penafsirannya yang cenderung lebih luwes dan dapat memberikan solusi serta jawaban atas persoalan yang ada di masyarakat Indonesia saat ini, yang mana pernikahan antara Muslim dan non-Muslim masih terjadi. Selain itu tafsir tematik Kementerian Agama juga ditulis menggunakan bahasa Indonesia dalam membahasakan tafsirannya dan menggunakan penulisan latin biasa dalam kitab tafsir tematiknya. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pembumian kitab suci Alquran kepada masyarakat Muslim Indonesia yang kurang paham dengan bahasa Arab. Tafsir tersebut menunjukkan kecenderungan tafsir dengan corak *al-Adab al-Ijtima’i* (sosial-kemasyarakatan). Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran menggunakan

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. xxix.

<sup>33</sup> Tim Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran. *Hubungan Antar-Umat Beragama*, h. 204.

<sup>34</sup>*Ibid.*, h. 219-220.

pendekatan kontekstual pada penafsirannya guna memberikan kontribusi serta solusi terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

Hemat penulis, penafsiran dengan pendekatan kontekstual dengan corak *al-Adab al-Ijtima'i* yang dilakukan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran memiliki dua relevansi pragmatisme, yakni relevan dalam memberikan solusi bagi masyarakat tertentu dalam kurun waktu tertentu pula di masyarakat masa sekarang. Seperti dapat penulis lihat dari kesimpulan hasil penafsirannya pada ayat-ayat yang berbicara tentang pernikahan beda agama di al-Baqarah [2]:221 dan QS. al-Maidah [5]:5. Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran disamping melarang secara mutlak pernikahan antara Muslim dengan non-Muslim, juga membolehkan pernikahan Muslim dengan Ahl Kitab dengan syarat tidak adanya kekhawatiran akan hilangnya keimanan terhadap Allah, jika syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka pintu kebolehan harus ditutup.<sup>35</sup>

Hemat penulis, pernyataan kebolehan bersyarat terhadap pernikahan antara Muslim dengan Ahl Kitab dalam kitab tafsir tematik Kementerian Agama relevan dimasa sekarang khususnya di Indonesia karena masyarakat Indonesia sangatlah plural maka praktik pernikahan beda agama sering terjadi di masyarakat meskipun hal tersebut sampai sekarang masih menjadi problematika. Kebolehan dengan syarat tertentu ini membuat calon pelaksana pernikahan akan lebih hati-hati dalam mengambil keputusan.

#### 45 KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sumber penafsiran yang digunakan oleh Kementerian Agama ketika menafsirkan ayat-ayat tentang pernikahan beda agama meliputi: Alquran, hadis, riwayat sahabat serta tabi'in, akal (nalar-ijtihad), kitab-kitab tafsir terdahulu, dan kitab fiqh. Adapun metode penafsiran yang digunakan yakni metode tematik (*maudhu'i*) dengan corak *al-Adab al-Ijtima'i*. Kitab tafsir tematik karya Kementerian Agama merupakan kategori tafsir *bi al-Ma'tsur* dengan pendekatan *bi al-Ra'y* pada beberapa penafsirannya. Sementara pendekatan yang digunakan untuk melakukan penafsiran adalah pendekatan kontekstual dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, sehingga penafsirannya sesuai dengan kondisi sosial masyarakat serta dapat memberikan jawaban terhadap persoalan yang terjadi saat ini.

Begitupun dengan validitas penafsirannya terhadap ayat-ayat pernikahan beda agama menurut teori koherensi penafsiran Kementerian Agama dianggap benar karena koheren dan konsisten dalam menyampaikan proposisi-proposisi melalui logika pemikirannya serta sistematika yang ada di "Kata Pengantar" dengan praktik penafsirannya. Sedangkan menurut teori korespondensi penafsiran Kementerian Agama dianggap kurang dalam mengaplikasikan teori tersebut karena pada umumnya teori korespondensi digunakan untuk mengukur validitas penafsiran dari tafsir 'ilmi. Sementara kitab tafsir yang penulis kaji bukanlah tafsir 'ilmi yang didalamnya membahas ayat-ayat kauniah, melainkan kitab tafsir tematik tentang hubungan antar-umat beragama. Adapun menurut teori pragmatisme penafsiran Kementerian Agama dianggap benar karena memiliki semangat pragmatisme dalam penyusunan tafsirnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan penggunaan bahasa Indonesia dalam membahasakan penafsirannya dan menggunakan tulisan latin biasa dalam penulisan tafsirnya dengan tujuan sebagai bentuk pembumih kitab suci Alquran pada masyarakat Muslim Indonesia yang kurang paham dengan bahasa Arab. Semangat pragmatisme juga ditunjukkan melalui kecenderungan tafsir dengan corak *al-Adab al-Ijtima'i* (sosial-kemasyarakatan). Tafsir tersebut menggunakan pendekatan kontekstual dalam penafsirannya, sehingga tetap relevan dimasa sekarang dan dapat memberikan kontribusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini.

#### REFERENSI

Abdurrahman, U. "Eksistensi dan Urgensi Tafsir Kontemporer". *Jurnal Azy-Syariah*. Vol. 17. No. 1. 2015.

Abdurrohmim. "Metodologi Tafsir Kontemporer dalam Buku Major Themes of The Quran Karya Fazlur Rahman". *Jurnal Pusaka: Media Kajian dan Pemikiran Islam*. Vol. 8. No. 1. 2020.

<sup>35</sup> Tim Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran. *Hubungan Antar-Umat Beragama*, h. 219-220.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Bagaimana Berinteraksi dengan Al-Qur'an*. Diterjemahkan dari *Kaija Nata'amal Ma'a Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2018.

Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin. *Sunan Abu Dawud*, Juz II. Al-Maktaba al-Syamila Digital. No hadis 2311.

Amaliya, Nila Khoiru. "Arah Metodologi Tafsir Kontemporer". *Jurnal Qalamuna*. Vol. 10. No. 1. 2018.

Amin, Muhammad. "Kontribusi Tafsir Kontemporer dalam Menjawab Persoalan Umat". *Jurnal Substantia*. Vol. 15. No. 1. 2013.

Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *Jurnal Media Syari'ah*. Vol. 22, No. 1. 2020.

Anggoro, Taufan. "Tafsir Alquran Kontemporer: Kajian atas Tafsir Tematik-Kontekstual Ziauddin Sardar". *Al-Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*. Vol. 3. No. 2. 2019.

Apriani, Adha. "Birr Al-Wâlidain Menurut Tafsir Nusantara (Studi Komparatif Penafsiran Ayat-Ayat Wasiat Birr Al-Wâlidain dalam Tafsir Al-Misbah dan An-Nur)". *Skripsi*. Jakarta: IIQ. 2019.

Arsal. "Fenomena Perkawinan Beda Agama di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Al-Quran dan hadits". *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies*. Vol. 4. No. 2. 2018.

Asnajib, Muhammad. "Penafsiran Kontemporer di Indonesia (Studi Kitab Tafsir At-Tanwir)". *Jurnal Studi Al-Qur'an: Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani*. Vol. 16. No. 2. 2020.

Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiah. "Pernikahan dan Hukumnya Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Yudisia*. Vol. 5. No. 2. 2014.

Atabik, Ahmad. "Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Ilmu: Sebuah Kerangka untuk Memahami Konstruksi Pengetahuan Agama". *Jurnal Fikerab*. Vol. 2. No. 1. 2014.

Baidan, Nashruddin dan Erwati Aziz. *Metodologi Kbusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2019.

Bakhtiar, Amsal. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2004.

Dinata, Muhammad Ridho. "Konsep Toleransi Beragama dalam Tafsir Alquran Tematik Karya Tim Departemen Agama Republik Indonesia". *Jurnal Esensia*. Vol. 8. No. 1. 2012.

Dozan, Wely. "Epistemologi Tafsir Klasik: Studi Analisis Pemikiran Ibnu Katsir". *Jurnal Falasifa*. Vol. 10. No. 2. 2019.

Ghazali, Abd. Moqsith. *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*. Depok: Kata Kita. 2009.

Haitomi, Faisal. "Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama". *Jurnal Tajdid*. Vol. 17. No. 2. 2018.

Hanifah, Mardalena. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal Sumatera Law Review*. Vol. 2. No. 2. 2019.

Harahap, Syahrin. *Metodologi Studi dan Penelitian Ilmu-Ilmu Ushuluddin*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.

Hermawan, Bambang. "Tinjauan atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang Konsep Ahli Kitab dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia". *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 5. No. 1. 2018.

Hidayah, Nurul. "Penafsiran Hamka terhadap Ayat Pernikahan Beda Agama dalam Tafsir Al-Azhar". *Skripsi*. Kudus: IAIN Kudus. 2018.

Huda, Nurul. "Epistemologi Penafsiran Ayat 'Seribu Dinar' (at-Thalaq [65]: 2-3): Studi Komparasi Abdurra'uf as-Singkili dan M. Quraish Shihab". *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*. Vol. 15. No. 1. 2019.

Ibad, Miftakul Bil. "Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah". *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*. Vol. 9. No.1. 2019.

Ilham, M. "Hermeneutika Al-Qur'an: Studi Pembacaan Kontemporer Muhammad Shahrour". *Jurnal Kuriositas*. Vol. 11. No. 2. 2017.

Irwan, Syamsul. "Epistemologi Tafsir Surat Al-Iklash Karya Kiai Ahmad Yasin Bin Asmuni". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2018.

Ismatulloh, A.M. "Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Al-Qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya)". *Mazhabib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol. 14. No. 1. 2015.

Julifa, Mutiara Tri dan Hafizzullah. "Implementasi Masyarakat terhadap Penafsiran Surat Al-Qadr". *Al-Fuad: Jurnal Ilmiah Sosial Keagamaan*. Vol. 4. No. 1. 2020.

Junaedi, Didi. "Mengenal Lebih Dekat Metode Tafsir Maudlu'i". *Jurnal Diya al-Afkar*. Vol. 4. No. 1. 2016.

Junaedi. "Epistemologi Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam (Analisis Komparasi: Muhammad Ali as-Shabuni dan Muhammad Syahrur)". *Prosiding Halaqob Nasional & Seminar Internasional Pendidikan Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2014.

Karsayuda, M. *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Total Media. 2006.

Kurdi. "Epistemologi Anarkisme Paul Feyerabend dalam Studi Ilmu Tafsir Al-Quran". *Jurnal Religia*. Vol. 18. No. 1. 2015.

Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Masjid Istiqlal. 1995.

Moko, Catur Widiat. "Pluralisme Agama Menurut Nurcholis Madjid (1939-2005) dalam Konteks Keindonesiaan". *Jurnal Medina-Te*. Vol. 16. No. 1. 2017.

Muhammad, Nova Effenty. "Realitas Perkawinan Beda Agama Perspektif Keluarga Sakinah". *Jurnal Al-Mizan*. Vol. 16. No. 2. 2020.

Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS. 2012.

Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Quran dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press. 2017.

Mutakin, Ali. "Implementasi Maqashid Al-Syari'ah dalam Putusan Bahts Al-Masa'il tentang Perkawinan Beda Agama". *Jurnal Bimas Islam*. Vol. 9. No. 11. 2016.

Mutamam, Hadi. "Kontribusi dan Kritik Tafsir Kontemporer". *Jurnal Al-Fikr*. Vol. 17. No. 1. 2013.



Nasution, Syamruddin. *Pernikahan Beda Agama dalam Alquran: Kajian Perbandingan Pro dan Kontra*. Riau: Yayasan Pusaka Riau. 2011.

Ningsih, Ratna Jati. "Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)". *Skripsi*. Surakarta: IAIN Surakarta. 2012.

Rahman, Fazlur. *Tema-Tema Pokok Al-Qur'an*. Diterjemahkan dari *Major Themes of The Qur'an*. Bandung: PT. Mizan Pustaka. 2017.

Rahtikawati, Yayan dan Dadan Rusmana. *Metodologi Tafsir Al-Qur'an: Strukturalisme, Semantik, Semiotik, dan Hermeneutik*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2013.

- Rosyadi, Imron. "Pernikahan Muslim dengan Non Muslim dalam Tafsir Tematik Al-Quran". *Jurnal Subuf*. Vol. 19. No. 1. 2007.
- Rusmana, Dadan. *Metode Penelitian Al-Quran dan Tafsir*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2015.
- Saeed, Abdullah. *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Diterjemahkan dari *Reading the Qur'anic in the Twenty-First Century A Contextualist Approach*. Bandung: PT. Mizan Pustaka. 2016.
- Saeed, Abdullah. *Pengantar Studi Al-Qur'an*. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press. 2018.
- Saepudin, Didik. "Epistemologi Tafsir Nusantara: Studi Atas Tafsir Fayd al-Rahman Karya K.H. Shaleh Darat". *Jurnal Diya> al-Afka>r*. Vol. 7. No. 1. 2019.
- Safaat, Ahmad Wafi Nur. "Konsep Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif M. Quraish Shihab". *Skripsi*. Tulungagung: IAIN Tulungagung. 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Islam yang Saya Pahami: Keragaman itu Rahmat*. Jakarta: Lentera Hati. 2018.
- Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: PT. Total Grafika Indonesia. 2003.
- Syukri, Ahmad. "Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer dalam Pemikiran Fazlur Rahman". *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol. 20. No. 1. 2005.
- Tim Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran. *Hubungan Antarumat Beragama (Tafsir Al-Quran Tematik)*. Jakarta: Departemen Agama RI. 2008.
- Tim Forum Karya Ilmiah RADEN (Refleksi Anak Muda Pesantren) Purna Siswa 2011 MHM Lirboyo Kota Kediri. *Al-Quran Kita: Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah*. Kediri: Lirboyo Press. 2013.
- Tim Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP. Muhammadiyah. *Tafsir Tematik Al-Quran tentang Hubungan Sosial Antarumat Beragama*. Yogyakarta: Pustaka SM. 2000.
- Yunus, Muhammad. "Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tahlili dalam QS. Al-Maidah [5]: 5)". *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin. 2014.
- Zulaiha, Eni. "Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma dan Standar Validitasnya". *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*. Vol. 2. No. 1. 2017.

Biodata of Authors	
 <p>Fahma Maulida, M.Ag., lahir di kota Trenggalek pada 9 Juli 1997. Memperoleh gelar Sarjana dari Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung pada tahun 2019. Skripsinya berjudul <i>Penafsiran Mişbah Muşţafa Atas Ayat-Ayat Kebinekaan Agama Dan Budaya Dalam Tafsir Al-Ikhlil Fi Ma'Ani Al-Tanzil</i> pada tahun 2021 telah publish di <i>Jurnal Ilmu Ushuluddin</i> dengan judul <i>Kebinekaan Agama dan Budaya dalam Tafsir Al-Ikhlil Fi Ma'ani Al-Tanzil</i>. Selesai menempuh pendidikan S1 kemudian melanjutkan S2 di tempat yang sama pada program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dan dinyatakan lulus pada tahun 2021 dengan Tesis yang berjudul <i>Epistemologi Tafsir Kontemporer Tentang Ayat-</i></p>	 <p>Dr. Ahmad Zainal Abidin, MA., lahir di Kota Tulungagung pada 13 Pebruari 1974. Memperoleh gelar Sarjana dari Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga tahun 1998. Skripsinya berjudul <i>Studi Kritis tentang Kriteria Sanad Hadis Mursal</i>. Selesai menempuh pendidikan S1 kemudian melanjutkan pendidikan Pascasarjana di Universitas Gajah Mada (UGM) Program Studi Comparative Religious Studies lulus pada tahun 2004. Tesisnya berjudul <i>The Qur'an and Religious Pluralism: Fazlur Rahman's Perspective</i>. Pada tahun 2014 lulus S3 dan memperoleh gelar doktor di</p>

*Ayat Permkaban Beda Agama (Studi Komparatif atas Tafsir Tematik Mubammadiyah dan Kementerian Agama).* Pada tahun 2022 mendapatkan penghargaan penulis terbaik pertama Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir pada event *International Conference of Islam, Law and Society (INCOILS)* yang diselenggarakan oleh *FORDIPAS PTKIN Indonesia, Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.*

Pascasarjana Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan bidang studi Studi Islam. Disertasinya berjudul *Islam sebagai Agama Fitrah: Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbab.* Ia menjadi Pengurus Asosiasi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (AIAT) se-Indonesia sejak tahun 2015 sampai sekarang. Pada tahun 2018 diberi Amanah untuk menjabat sebagai Kaprodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IAT) S2 di IAIN Tulungagung sampai saat ini.



Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag., lahir di kota Rembang pada 24 Januari 1974. Alumni dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pendidikan S1, S2, dan S3 ditempuh dalam satu kampus yang sama. Memperoleh gelar Sarjana dari Jurusan Tafsir Hadis pada Fakultas Ushuluddin pada tahun 1998 dengan predikat lulusan terbaik (CUM LAUDE). Skripsinya berjudul *Ar-Rivayab Bi Al-Ma'na (Studi Tentang Metode Perwayatan Hadis)* pada tahun 2006 mendapatkan penghargaan sebagai sepuluh besar Skripsi Terbaik Nasional dari Departemen Agama RI yang kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul *Kritik Teks Hadis Analisis Ar-Rivayab Bi Al-Ma'na terhadap Kualitas Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2008). Selesai menempuh pendidikan S1, kemudian mengikuti program Pembibitan Calon Dosen Angkatan XI di Jakarta. Mulai tahun 1999 menjadi dosen tetap dalam bidang Ilmu Hadis di STAIN Tulungagung Jawa Timur. Gelar Masternya diperoleh dari Pascasarjana dalam bidang Hubungan Antar Agama tahun 2004 dan di kampus yang sama pula ia meraih gelar Doktor dalam bidang Studi Islam tahun 2014. Sampai saat ini masih mengajar sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU) Tulungagung Pascasarjana Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir.

# Fahma+maulida

---

## ORIGINALITY REPORT

---

20%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1	<a href="http://www.indonetwork.co.id">www.indonetwork.co.id</a> Internet Source	1%
2	<a href="http://repository.iainkediri.ac.id">repository.iainkediri.ac.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://karir.amartakarya.co.id">karir.amartakarya.co.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://repository.stainparepare.ac.id">repository.stainparepare.ac.id</a> Internet Source	1%
5	Submitted to TechKnowledge Turkey Student Paper	1%
6	<a href="http://dspace.univ-bouira.dz:8080">dspace.univ-bouira.dz:8080</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://e-campus.iainbukittinggi.ac.id">e-campus.iainbukittinggi.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://jurnal.unissula.ac.id">jurnal.unissula.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://ejournal.unuja.ac.id">ejournal.unuja.ac.id</a> Internet Source	1%

---



10	<a href="http://repository.uin-malang.ac.id">repository.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	<1 %
11	Submitted to Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Student Paper	<1 %
12	<a href="http://jurnalbimasislam.kemenag.go.id">jurnalbimasislam.kemenag.go.id</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://zakypotensi.blogspot.com">zakypotensi.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://journal.sadra.ac.id">journal.sadra.ac.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://vdocuments.pub">vdocuments.pub</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://download.garuda.kemdikbud.go.id">download.garuda.kemdikbud.go.id</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://journal.ar-raniry.ac.id">journal.ar-raniry.ac.id</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://lajnah.kemenag.go.id">lajnah.kemenag.go.id</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://tajdid.uinjambi.ac.id">tajdid.uinjambi.ac.id</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://www.abdulhelim.com">www.abdulhelim.com</a>	

<1 %

22

Rumba Triana, Cecep Supriadi. "Nilai-Nilai Kesehatan Sosial dalam Surat Ali Imran Ayat 133-134", *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, 2022

Publication

<1 %

23

Submitted to UIN Raden Intan Lampung

Student Paper

<1 %

24

[ejournal.uinib.ac.id](http://ejournal.uinib.ac.id)

Internet Source

<1 %

25

[jurnal.iaibafa.ac.id](http://jurnal.iaibafa.ac.id)

Internet Source

<1 %

26

[nafisah2mahsusotun.blogspot.com](http://nafisah2mahsusotun.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

27

Agus Rahman Setiawan. "Fenomena Safari Maulid Arbain Di Kampung Nimbokrang, Kabupaten Jayapura: Studi Living Quran-Hadis", *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 2022

Publication

<1 %

28

Naila Parah. "KONSEP AHL AL-KITAB MENURUT PEMIKIRAN RASYID RIDHA DALAM TAFSIR AL- MANAR", *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin dan Filsafat*, 2018

Publication

<1 %

29 Wiwin Siti Aminah, Roby Awaludin, Irfan Hilmi. "Hukum Pernikahan Beda Agama menurut Ulama Indonesia", Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam, 2019  
Publication <1 %

---

30 [download.atlantis-press.com](http://download.atlantis-press.com)  
Internet Source <1 %

---

31 [ejournal.insuriponorogo.ac.id](http://ejournal.insuriponorogo.ac.id)  
Internet Source <1 %

---

32 Fitri Dewi Oktafia Dan Moh. Jufriyadi Sholeh. "KEBHINEKAAN DAN PERSATUAN PERSPEKTIF TAFSIR NUSANTARA", Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2021  
Publication <1 %

---

33 [digilib.uinsa.ac.id](http://digilib.uinsa.ac.id)  
Internet Source <1 %

---

34 [isiarticles.com](http://isiarticles.com)  
Internet Source <1 %

---

35 [jurnal.uii.ac.id](http://jurnal.uii.ac.id)  
Internet Source <1 %

---

36 Abdul Jalil. "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan, 2018  
Publication <1 %

---

37	Rifqiwati Zahara, Makhfud. "Problematika Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep dan Praktek di Masyarakat", Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, 2022 Publication	<1 %
38	ibudul.wordpress.com Internet Source	<1 %
39	qdoc.tips Internet Source	<1 %
40	repositorio.ufc.br Internet Source	<1 %
41	web.unmetered.co.id Internet Source	<1 %
42	Zakaria Syafe'i. "KONTROVERSI HUKUM PERKAWINAN BERBEDA AGAMA", ALQALAM, 2007 Publication	<1 %
43	jurnal.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
44	mz-muttaqin88.blogspot.com Internet Source	<1 %
45	perantauideologis.wordpress.com Internet Source	<1 %
46	repository.unmuhjember.ac.id Internet Source	<1 %

47	<a href="http://sip.iainpurwokerto.ac.id">sip.iainpurwokerto.ac.id</a> Internet Source	<1 %
48	<a href="http://ejournal.unisnu.ac.id">ejournal.unisnu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
49	<a href="http://kajianfahmilquranbfd.wordpress.com">kajianfahmilquranbfd.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
50	<a href="http://luthfandarus.blogspot.com">luthfandarus.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
51	<a href="http://newblogkamilpustaka.blogspot.com">newblogkamilpustaka.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
52	<a href="http://repository.uhamka.ac.id">repository.uhamka.ac.id</a> Internet Source	<1 %
53	<a href="http://www.gokasima.com">www.gokasima.com</a> Internet Source	<1 %
54	Ilyas Supena. "Paradigma Fiqh Multikultural", TAJDID, 2019 Publication	<1 %
55	Irham Irham. "Problem Pemaknaan Al-Quran Dalam Metode Tafsir Konvensional", AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 2022 Publication	<1 %
56	Muhammad Labib Syauqi. "MENGENAL RISALAH NUR KARYA SAID NURSI DAN METODOLOGI PENAFSIRANNYA", MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2018 Publication	<1 %

---

57	<a href="http://akademiislam.wordpress.com">akademiislam.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
58	<a href="http://alimtiaaz.wordpress.com">alimtiaaz.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
59	<a href="http://etd.iain-padangsidimpuan.ac.id">etd.iain-padangsidimpuan.ac.id</a> Internet Source	<1 %
60	<a href="http://etheses.uinmataram.ac.id">etheses.uinmataram.ac.id</a> Internet Source	<1 %
61	<a href="http://fab.iain-surakarta.ac.id">fab.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	<1 %
62	<a href="http://inislite.kalseprov.go.id">inislite.kalseprov.go.id</a> Internet Source	<1 %
63	<a href="http://jurnal.dharmawangsa.ac.id">jurnal.dharmawangsa.ac.id</a> Internet Source	<1 %
64	<a href="http://mafiadoc.com">mafiadoc.com</a> Internet Source	<1 %
65	<a href="http://markey.id">markey.id</a> Internet Source	<1 %
66	<a href="http://penaungu.com">penaungu.com</a> Internet Source	<1 %
67	<a href="http://repository.its.ac.id">repository.its.ac.id</a> Internet Source	<1 %
68	<a href="http://repository.metrouniv.ac.id">repository.metrouniv.ac.id</a> Internet Source	<1 %

---

69 tafsirweb.com <1 %  
Internet Source

---

70 turkegitimindeksi.com <1 %  
Internet Source

---

71 zonaskripsi.blogspot.com <1 %  
Internet Source

---

72 jurnal.stiqlathifiyyah.ac.id <1 %  
Internet Source

---

73 animarlina.wordpress.com <1 %  
Internet Source

---

74 nazhroul.wordpress.com <1 %  
Internet Source

---

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On